



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : MADE ARTANA;
2. Tempat lahir : Sambirenteng;
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 121/Pen.Pid/2014/PN.Sgr. tanggal 19 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 121/Pen.Pid/2014/PN.Sgr. tanggal 19 Mei 2014 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa

yang pada pokoknya tetappadatuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **MADE ARTANA** pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2014, sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidaknya tidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Baktiseraga, tepatnya di Desa Baktiseraga, Kec/Kab. Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **telah melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan** berupa 17 (tujuh belas) buah jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi BBM (bensin) bersubsidi dan 8 (delapan) buah jerigen ukuran isi 30 liter BBM Premium (bensin) bersubsidi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal pada saat operasi rutin yang dilakukan oleh saksi I NENGAH KANDI dan saksi I MADE BUDIARTA keduanya adalah anggota Kepolisian Buleleng pada saat melewati depan SPBU Baktiseraga tepatnya di Desa Baktiseraga, kec/Kab Buleleng saksi I NENGAH KANDI dan saksi I MADE BUDIARTA melihat ada kendaraan mobil Isuzu warna merah yang tidak lain adalah terdakwa sedang membeli dan mengangkut BBM jenis premium (bensin) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) Baktiseraga tersebut, melihat hal itu saksi I NENGAH KANDI dan saksi I MADE BUDIARTA langsung mendekati dan menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu jerigen yang dibawanya dengan menggunakan kendaraan merk Isuzu/kad.51 warna merah DK-9281-UA diisi dengan BBM jenis premium (bensin) bersubsidi oleh saksi I GEDE PASEK ANASUYA yang merupakan petugas/karyawan SPBU Baktiseraga kemudian saksi I NENGAH KANDI dan saksi I MADE BUDIARTA menanyakan tentang ijin pengangkutan, ijin Niaga atau pun rekomendasi dari SKPD setempat (Dinas Kopdagprin) namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dan berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan No : Sprin. Gas/35/I/2014/Reskrim tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Buleleng, saksi I NENGAH KANDI

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung budart

beserta barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi BBM premium (bensin) bersubsidi dan 8 (delapan) buah jerigen ukuran isi 30 liter BBM premium (bensin) bersubsidi, 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru dalam keadaan kosong dengan ukuran isi 35 liter, serta 1 (satu) unit kendaraan merk Isuzu/Kad.51 warna merah DK-9281-UA;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2013 harga premium atau bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter, minyak solar (Gas Oil) sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliter, pertamax sebesar Rp. 12.700,- (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) perliter. Bahwa terdakwa yang mengisi BBM jenis premium (bensin) bersubsidi tersebut seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali kepada orang lain maupun akan dijual kepada nelayan untuk mengisi kapal (jukung) yang akan dipergunakan untuk melaut dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi ataupun pelayanan umum sebagaimana aturan yang mengatur tentang peruntukan BBM bersubsidi yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2013 yang berdasarkan Perpres No.15 tahun 2012 pembelian untuk sektor usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi ataupun pelayanan umum harus ada verifikasi serta adanya surat rekomendasi dari SKPD terkait di kota/Kabupaten setempat;

Perbuatanterdakwatersebutdiatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal53 huruf b UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

**KEDUA:**

Bahwaterdakwa**MADE ARTANA**padahariSelasa,tanggal07Januari 2014, sekitarpukul10.30Wita, atausetidak-tidaknyapadasuatu haridalamtahun 2014,bertempatdi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Baktiseraga, tepatnya di Desa Baktiseraga, Kec/Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga** berupa 17 (tujuh belas) buah jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi BBM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (delapan) buah jerigen ukuran isi 30 liter BBM Premium (bensin)

bersubsidi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal berawal pada saat operasi rutin yang dilakukan oleh saksi I NENGAH KANDI dan saksi I MADE BUDIARTA keduanya adalah anggota Kepolisian Buleleng pada saat melewati depan SPBU Baktiseraga tepatnya di Desa Baktiseraga, kec/Kab Buleleng saksi I NENGAH KANDI dan saksi I MADE BUDIARTA melihat ada kendaraan mobil Isuzu warna merah yang tidak lain adalah terdakwa sedang membeli dan mengangkut BBM jenis premium (bensin) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) Baktiseraga tersebut, melihat hal itu saksi I NENGAH KANDI dan saksi I MADE BUDIARTA langsung mendekati dan menghampiri terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu jerigen yang dibawanya dengan menggunakan kendaraan merk Isuzu/kad.51 warna merah DK-9281-UA diisi dengan BBM jenis premium (bensin) bersubsidi oleh saksi I GEDE PASEK ANASUYA yang merupakan petugas/karyawan SPBU Baktiseraga kemudian saksi I NENGAH KANDI dan saksi I MADE BUDIARTA menanyakan tentang ijin pengangkutan, ijin Niaga atau pun rekomendasi dari SKPD setempat (Dinas Kopdagprin) namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dan berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan No : Sprin. Gas/35/I/2014/Reskrim tanggal 01 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Buleleng, saksi I NENGAH KANDI dan saksi I MADE BUDIARTA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 17 (tujuh belas) buah jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 liter berisi BBM premium (bensin) bersubsidi dan 8 (delapan) buah jerigen ukuran isi 30 liter BBM premium (bensin) bersubsidi, 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru dalam keadaan kosong dengan ukuran isi 35 liter, serta 1 (satu) unit kendaraan merk Isuzu/Kad.51 warna merah DK-9281-UA;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2013 harga premium atau bensin (Gasoline) RON 88 sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter, minyak solar (Gas Oil) sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) perliter, pertamax sebesar Rp. 12.700,- (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) perliter. Bahwa terdakwa yang mengisi BBM jenis premium (bensin) bersubsidi tersebut seharga Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) tersebut rencananya akan terdakwa jual kembali kepada orang lain maupun akan dijual kepada nelayan untuk mengisi kapal (jukung)

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk melaut dengan harga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak memiliki usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi ataupun pelayanan umum sebagaimana aturan yang mengatur tentang peruntukan BBM bersubsidi yaitu Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2013 yang berdasarkan Perpres No.15 tahun 2012 pembelian untuk sektor usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi ataupun pelayanan umum harus ada verifikasi serta adanya surat rekomendasi dari SKPD terkait di kota/Kabupaten setempat;

Perbuatanterdakwatersebutdiatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal53 huruf d UURI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang,

bahwaataspembacaanSuratDakwaanPenuntutUmumtersebutterdakwamenyatakansudah mengertimaksudSuratdakwaantersebutdanterdakwatidakmengajukankeberatan /eksepsi;

----- Menimbang,

bahwauntukmembuktikandakwaannyaPenuntutUmumtelahmengajukansaksi-saksisebagaiberikut:

**1. Saksi I NENGAH KANDI**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksimengertidirinyadihadapkankepersidanganinisehubungandengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengisi bahan bakar berupa bensin jenis premium bersubsidi sebanyak 17 (tujuh belas) buah jerigen;
- Bahwaperistiwa penangkapan tersebut terjadipadahariSelasa, tanggal7Januari 2014sekitarpukul10.30Witabertempat di SPBU Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal ketika saksi bersama dengan saksi I Made Budiarta yang pada saat itu melintas di SPBU Baktiseraga, kemudian sempat melihat dan mencurigai ada kendaraan Isuzu warna merah DK-9281-UA yang sedang parkir ditempat pengisian SPBU dimana disekitar kendaraan tersebut ada banyak jerigen minyak;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi I Made Budiarta mendekati dan melihat ada 35 (tiga puluh lima) buah jerigen dan baru 17 (tujuh belas) buah jerigen telah diisi penuh dengan dengan bensin jenis premium bersubsidi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr sama dengan saksi I Made Budiarta menanyakan tentang

ijin pengangkutan, ijin niaga ataupun rekomendasi dari SKPD setempat (Dinas Kopdagprin) namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian saksi bersama dengan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 17 (tujuh belas) jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bensin jenis premium bersubsidi dan 8 (delapan) buah jerigen ukuran isi 30 (tiga puluh) liter berisi bensin jenis premium bersubsidi, 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru dalam keadaan kosong dengan ukuran isi 35 (tiga puluh lima) liter serta 1 (satu) unit kendaraan merk Isuzu warna merah DK-9281-UA;

- Bahwasaksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi I GEDE PASEK ANASUYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi mengertidirinyadihadapkankepersidanganinisehubungandengan masalahterdakwa telah ditangkap ketika sedang membeli bensin jenis premium bersubsidi dan saksi pada saat itu saksi bertugas yang melayani terdakwa;
- BahwaperistiwatersebutterjadipadahariSelasa, tanggal7Januari 2014sekitarpukul10.30Witabertempat di SPBU Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa datang ke SPBU dengan kendaraan Isuzu warna merah yang penuh dengan jerigen, lalu terdakwa meminta jerigen-jerigen tersebut diisi bensin jenis premium;
- Bahwaselanjutnya saksi mengisi satu persatu jerigen yang terdakwa bawa sampai sekitar 17 (tujuh belas) jerigen, kemudian datang 2 (dua) orang yang ternyata polisi menanyakan kepada terdakwa tentang pengisian bensin tersebut dan setelah itu terdakwa beserta 17 (tujuh belas) buah jerigen dibawa oleh Polisi tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa dipergunakan untuk apa terdakwa membeli bensin sebanyak itu dan harga per liter bensin yang dibeli oleh terdakwa adalah Rp. 6.500 per liter;
- Bahwabensin jenis premium yang dibeli oleh terdakwa sudah dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang saksi isikan dalam 17 (tujuh belas) buah jerigen tersebut adalah sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) liter sesuai dengan angka di mesin;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli bensin jenis premium bersubsidi dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang besar tidak menunjukkan surat ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi KETUT SUJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengidentifikasi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi melihat pada saat terdakwa ditangkap ketika sedang membeli bensin di SPBU dimana pada saat itu teman saksi sebagai petugas yang melayani terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di SPBU Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa datang ke SPBU dengan kendaraan Isuzu warna merah yang penuh dengan jerigen, lalu saksi meminta kepada teman saksi yaitu saksi I Gede Pasek Anasuya untuk mengisi jerigen-jerigen tersebut dengan bensin jenis premium bersubsidi;
- Bahwa selanjutnya saksi I Gede Pasek Anasuya mengisi satu persatu jerigen yang terdakwa bawa sampai sekitar 17 (tujuh belas) jerigen, kemudian datang 2 (dua) orang yang ternyata polisi menyakan kepada terdakwa tentang pengisian bensin tersebut dan setelah itu terdakwa beserta 17 (tujuh belas) buah jerigen dibawa oleh Polisi tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU sebagai karyawan biasa dan saksi sudah bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat terdakwa membeli bensin di SPBU menunjukkan ijin kepada teman saksi yaitu I Gede Pasek Anasuya atau tidak karena pada saat itu saksi sedang melayani pembeli yang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi I MADE BUDIART Adibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwasaksibekerja di SPBU Baktiseraga bertugas untuk menerima setoran uang apabila SPBU telah tutup kemudian uang tersebut saksi setorkan ke bank dan saksi telah bekerja sekitar 8 tahun sehingga saksi dipercaya sebagai penanggung jawab di SPBU tersebut;
- Bahwapada saat terdakwa membeli bensin jenis premium di SPBU Baktiseraga saksi sedang tidak berada di SPBU, tetapi saksi pernah diberitahu oleh saksi I Gede Pasek Anasuya bahwa padahari Selasa, tanggal 7 Januari 2014sekitarpukul 10.30 Witabertempat di SPBU Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah membeli bensin jenis premium bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan menggunakan kendaraan Isuzu warna merah, namun pada saat itu berdasarkan keterangan saksi I Gede Pasek Anasuya baru mengisi 17 (tujuh belas) jerigen terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa setahu saksi kalau ada orang yang membeli bensin jenis premium bersubsidi dalam jumlah yang besar harus ada ijin;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi I MADE BUDIART** Adibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksimengertidirinyadihadapkankepersidanganinisehubungandengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengisi bahan bakar berupa bensin jenis premium bersubsidi sebanyak 17 (tujuh belas) buah jerigen;
- Bahwaperistiwapenangkapan tersebutterjadipadahariSelasa, tanggal 7 Januari 2014sekitarpukul 10.30 Witabertempat di SPBU Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwaberawal ketika saksi bersama dengan saksi I Nengah Kandi yang pada saat itu melintas di SPBU Baktiseraga, kemudian sempat melihat dan mencurigai ada kendaraan Isuzu warna merah DK-9281-UA yang sedang parkir ditempat pengisian SPBU dimana disekitar kendaraan tersebut ada banyak jerigen minyak;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bersama dengan saksi I Nengah Kandi mendekati dan

melihat ada 35 (tiga puluh lima) buah jerigen dan baru 17 (tujuh belas) buah jerigen telah diisi penuh dengan bensin jenis premium bersubsidi;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi I Nengah Kandi menanyakan tentang ijin pengangkutan, ijin niaga ataupun rekomendasi dari SKPD setempat (Dinas Kopdagprin) namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian saksi bersama dengan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 17 (tujuh belas) jerigen yang terdiri dari 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bensin jenis premium bersubsidi dan 8 (delapan) buah jerigen ukuran isi 30 (tiga puluh) liter berisi bensin jenis premium bersubsidi, 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru dalam keadaan kosong dengan ukuran isi 35 (tiga puluh lima) liter serta 1 (satu) unit kendaraan merk Isuzu warna merah DK-9281-UA;
- Bahwa saksimembenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

**1. I GEDE WINARSA YASA, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah menjabat sebagai Kasi UKM pada Dinas Kopdagprin Kabupaten Buleleng sampai dengan sekarang dan tugas pokok serta tanggung jawab ahli adalah menyusun rencana kegiatan seksi UKM, mengkoordinasikan tugas kepada bawahan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan;
- Bahwa salah satu tugas saksi saat ini adalah melayani perijinan rekomendasi terhadap usaha mikro;
- Bahwa menurut ahli pembelian BBM bersubsidi diperbolehkan jika si pembeli membawa surat rekomendasi dari Dinas Kopdagprin;
- Bahwa menurut ahli jika masyarakat tidak membawa rekomendasi usaha mikro yang dikeluarkan oleh Dinas Kopdagprin untuk membeli BBM bersubsidi adalah tidak dibenarkan karena telah melanggar lampiran Peraturan Perpres Nomor : 15 tahun 2012;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan perkara ini ahli menjelaskan Dinas Kopdagprin Kabupaten

Buleleng tidak pernah mengeluarkan rekomendasi kepada terdakwa untuk membeli BBM bersubsidi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah membeli BBM bersubsidi jenis premium;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di SPBU Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa telah membeli BBM bersubsidi jenis premium bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) buah jerigen dengan menggunakan kendaraan merk Isuzu warna merah DK-9281-UA, namun ketika baru mengisi sebanyak 17 (tujuh belas) buah jerigen dengan rincian 9 (sembilan) jerigen besar berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan jerigen kecil berisi 30 (tiga puluh) liter sehingga total 555 (lima ratus lima puluh lima) liter, kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau rekomendasi dari instansi terkait untuk membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang besar;
- Bahwa terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis premium dengan harga sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dengan rencana akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli BBM bersubsidi tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada masyarakat umum dan nelayan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

17 (tujuh belas) buah jerigen warna biru terdiri dari:

- 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi premium (bensin) bersubsidi;
- 8 (delapan) buah jerigen ukuran isi 30 (tiga puluh) liter BBM premium (bensin) bersubsidi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dan/atau putusan) yang telah dijilidkan dan diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI

- jerigen sudah dilelang sebanyak 15 (lima belas) jerigen bensin berdasarkan Berita Acara Lelang tertanggal 10 Januari 2014 pada tahap penyidikan dengan hasil lelang sebesar Rp. 3.127.500,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sisa 2 (dua) jerigen disisihkan sebagai barang bukti
- 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru dalam keadaan kosong dengan ukuran isi 35 (tiga puluh lima) liter;
  - 1 (satu) unit kendaraan merk Isuzu/kad.51 warna merah DK-9281-UA tertulis nama kendaraan karya murni, STNK atas nama I Nengah Dupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di SPBU Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah membeli BBM bersubsidi jenis premium bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) buah jerigen dengan menggunakan kendaraan merk Isuzu warna merah DK-9281-UA, namun ketika baru mengisi sebanyak 17 (tujuh belas) buah jerigen dengan rincian 9 (sembilan) jerigen besar berisi 35 (tiga puluh lima) liter dan jerigen kecil berisi 30 (tiga puluh) liter sehingga total 555 (lima ratus lima puluh lima) liter, kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau rekomendasi dari instansi terkait untuk membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang besar;
- Bahwa terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis premium dengan harga sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada masyarakat umum dan nelayan untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun

2001 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata-kata "setiap orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **MADE ARTANA** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatuteleha terpenuhi;

## **Ad. 2 Unsur yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha Niaga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2014 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di SPBU Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa telah melakukan kegiatan niaga tanpa ijin usaha niaga yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa telah membeli BBM bersubsidi jenis premium bersubsidi sebanyak 30 (tiga puluh) buah jerigen dengan menggunakan kendaraan merk Isuzu warna merah DK-9281-UA, namun ketika baru mengisi sebanyak 17 (tujuh belas) buah jerigen dengan rincian 9 (sembilan) jerigen besar berisi 35 (tiga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id berisi 30 (tiga puluh) liter sehingga total 555 (lima ratus lima puluh lima) liter, kemudian terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau rekomendasi dari instansi terkait untuk membeli BBM bersubsidi tersebut dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang besar dan terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis premium dengan harga sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) dengan tujuan akan dijual kembali dengan harga sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) kepada masyarakat umum dan nelayan untuk mendapat keuntungan;

Menimbangbahwaberdasarkanpertimbangantersebutdiatas,

Majelisberpendapatbahwaunsurkeduatelahterpenuhi;

Menimbang, bahwaoleh karena semua unsur dari pasal53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2001tentang minyak dan gas bumi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwadalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukanhal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baiksebagaialasanpembenardanataualasanpemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwaolehkarena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 17 (tujuh belas) buah jerigen warna biru terdiri dari : 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi premium (bensin) bersubsidi, 8 (delapan) buah jerigen ukuran isi 30 (tiga puluh) liter BBM premium (bensin) bersubsidi (dari 17 (tujuh belas) buah jerigen sudah dilelang sebanyak 15 (lima belas) jerigen bensin berdasarkan Berita Acara Lelang tertanggal 10 Januari 2014 pada tahap penyidikan dengan hasil lelang sebesar Rp. 3.127.500,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sisa 2 (dua) jerigen disisihkan sebagai barang bukti), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru dalam keadaan kosong dengan ukuran isi 35 (tiga puluh lima) liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Isuzu/kad.51 warna merah DK-9281-UA tertulis nama kendaraan karya murni, STNK atas nama I Nengah Dupa yang telah disita dari terdakwa Made Artana, maka dikembalikan kepada terdakwa Made Artana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas serta di hubungkan dengan maksud dan tujuan pidana tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pidana ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pidana yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka keberatringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani

pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MADE ARTANA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan niaga tanpa ijin usaha niaga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

17 (tujuh belas) buah jerigen warna biru terdiri dari:

- 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi premium (bensin) bersubsidi;
- 8 (delapan) buah jerigen ukuran isi 30 (tiga puluh) liter BBM premium (bensin) bersubsidi;

(dari 17 (tujuh belas) buah jerigen sudah dilelang sebanyak 15 (lima belas) jerigen bensin berdasarkan Berita Acara Lelang tertanggal 10 Januari 2014 pada tahap penyidikan dengan hasil lelang sebesar Rp. 3.127.500,- (tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sisa 2 (dua) jerigen disisihkan sebagai barang bukti);

### **Dirampas untuk Negara;**

- 13 (tiga belas) buah jerigen warna biru dalam keadaan kosong dengan ukuran isi 35 (tiga puluh lima) liter;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Isuzu/kad.51 warna merah DK-9281-UA tertulis nama

kendaraan karya murni, STNK atas nama I Nengah Dupa;

**Dikembalikan kepada terdakwa Made Artana;**

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2014, oleh I MADE SERAMAN, SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, SH., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWA KETUT SUPARDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I PUTU GEDE DARMAWAN HADI SAPUTRA, SH., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

I MADE SERAMAN, SH, M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT SUPARDI, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN.Sgr